

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
Nomor : 420 / 155 / Kpts / 2011

Tentang  
PERSETUJUAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- Membaca : Surat permohonan Izin Operasional TK Dwija Wiyata, Dusun Duwet, Desa Purwodadi, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul Nomor 114/SD.B1/VII/2011, tanggal 4 Juli 2011 tentang: Permohonan izin Pendirian TK.
- Menimbang : a. Bahwa masyarakat di daerah tersebut memerlukan adanya lembaga pendidikan pra sekolah.  
b. Bahwa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak.
- Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
1. tanggal 22 November 1992 Nomor : 037 / U / 1992  
2. tanggal 14 Maret 1983 Nomor : 0173 / O / 1983  
3. tanggal 20 Mei 1983 Nomor : 0255 / O / 1983  
4. tanggal 14 Juni 1984 Nomor : 0202 / O / 1984  
5. tanggal 7 Agustus 1992 Nomor : 0227 / O / 1992  
b. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor : 018 / C / 1.83.  
c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor : 074/L13/F/83.  
d. Keputusan Bupati Gunungkidul, Nomor : 184 / KPTS / 2001, tanggal 11 Agustus 2001.
- Memperhatikan : 1. Surat Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Direktur Pendidikan Dasar Nomor : 078 / C 2/U.96 tanggal 5 Pebruari 1996 tentang Peningkatan Pembinaan Taman Kanak-kanak.  
2. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 1.344/L13/L/96 tanggal 1 Maret 1996 tentang Peningkatan Pembinaan Taman Kanak-kanak.  
3. Laporan hasil peninjauan lapangan Ka. Bidang TK / SD Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul dan Kepala UPT TK dan SD Kecamatan Setempat.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan persetujuan kepada Surat Permohonan Izin Operasional TK Dwija Wiyata, Dusun Duwet, Desa Purwodadi, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul untuk membuka Taman Kanak-kanak.
- a. Nama Taman Kanak-kanak : TK Dwija Wiyata  
b. Alamat : Padukuhan Duwet, Desa Purwodadi, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul.  
c. Jumlah Kelas : 1 kelas  
d. Jumlah Murid Th Pelajaran : 37 anak  
2011 / 2012

Kedua

Surat Persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut

1. Taman Kanak-kanak swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai jenis dan jenjang sekolah.
2. Taman Kanak-kanak Swasta yang bersangkutan harus melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Taman Kanak-kanak Swasta yang bersangkutan harus melaporkan keadaan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul, secara berkala

Ketiga

: Persetujuan pendirian Taman Kanak-kanak Swasta ini akan batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tidak lagi memenuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku.


Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonosari

Pada tanggal : 19 Agustus 2011

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Gunungkidul



Drs. SUDODO, MM.

NIP. 19591024 198403 1 007

TEMBUSAN YTH.

1. Sekjen Depdiknas di Jakarta
2. Irjen Depdiknas di Jakarta
3. Dirjen Depdasmen Depdiknas di Jakarta
4. Direktur Pembina TK / SD Ditjenmandikdasmen Depdiknas di Jakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi DIY.
6. Bupati Gunungkidul
7. Kepala UPT TK / SD Kecamatan Tepus
8. Kepala Taman Kanak-kanak Swasta yang bersangkutan

**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEWAN PENGURUS YAYASAN DWIJA WIYATA BELIK PURWODADI TEPUS**  
**Nomor : 001/ SK.YDW/VII/2011**

**TENTANG**  
**PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA**  
**YAYASAN DWIJA WIYATA**  
**DUWET PURWODADI TEPUS GUNUNGKIDUL**

**MENIMBANG** : a. Bahwa masyarakat di desa Purwodadi khususnya di lingkungan pedukuhan Duwet, Ngandong, Cepogo, Ngande-ande dan Wuluh sangat memerlukan pendidikan pra sekolah.  
b. Bahwa di daerah tersebut jauh dari Taman Kanak-Kanak sehingga dipandang untuk mendirikan Taman Kanak-kanak.

**MENGINGGAT** : Undang – undang tentang Sistem Pendidikan Nasional

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN ;**

Pertama : Untuk segera mendirikan Taman Kanak-Kanak.  
Kedua : a. Nama Taman Kanak-kanak : TK Dwija Wiyata  
b. Alamat : Pedukuhan Duwet, Desa Purwodadi, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul  
c. Jumlah Kelas : 1 kelas.  
d. Jumlah murid Th Pelajaran : 37 anak.  
2011/2012  
Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya tanggal 4 Juli 2011  
Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali dikemudian hari.

Ditetapkan di : Tepus  
Pada tanggal : 4 Juli 2011

Ketua Yayasan DwijaWiyata  
PurwodadiTepus



**Tembusan :**

- a. Yth. Pengurus Yayasan Dwija Wiyata Belik Purwodadi Tepus
- b. Yth. Bapak Kepala Sekolah TK Dwija Wiyata Duwet Purwodadi Tepus
- c.. Arsip